



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 109/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Gugurnya Sita yang telah diletakkan atas Harta Debitor**

- Pemohon** : PT. Daya Radar Utama, diwakili oleh Amir Gunawan, Direktur Utama PT. Daya Radar Utama.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 24 April 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Daya Radar Utama mengajukan pengujian materiil Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 terhadap UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah pengujian mengenai UU 37/2004 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah apabila kedudukan Pemohon dikaitkan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian maka yang berkapasitas sebagai perseroan terbatas dirugikan oleh berlakunya Pasal 242 ayat (2) UU 37/2004 karena semua sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelumnya atas nama Pemohon menjadi gugur. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan adanya kemungkinan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang

didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, PKPU adalah suatu upaya melalui putusan pengadilan atas permohonan baik kreditor maupun debitor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor dengan cara melakukan perdamaian dengan melakukan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan kesepakatan. Apabila setelah putusan PKPU ternyata tidak ada perdamaian di antara debitor dan para kreditor maka debitor dinyatakan pailit. Dengan adanya perdamaian tersebut berarti antara kreditor dan debitor telah terjadi kesepakatan mengenai cara dan jumlah yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor sehingga adalah wajar apabila seluruh sita atau penyanderaan sebagai tindakan sementara yang sedang dilakukan gugur. Demikian juga sebaliknya, apabila tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitor mengenai cara dan jumlah pembayaran oleh debitor kepada kreditor maka debitor dinyatakan pailit, sehingga dengan pailitnya debitor, berlakulah tata cara pembagian harta pailit berdasarkan ketentuan kepailitan. Dalam hal demikian maka seluruh kreditor memiliki posisi yang sama sehingga tidak ada kreditor yang diutamakan karena adanya sita atau penyanderaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian adalah wajar sita atau penyanderaan sebagai tindakan sementara menjadi gugur setelah adanya putusan PKPU atau putusan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Mahkamah, baik penyitaan maupun penyanderaan, merupakan suatu tindakan yang bersifat sementara sehingga jikalau telah ada putusan penundaan kewajiban membayar utang tetap atau telah ada putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyitaan yang ada sebelumnya berakhir atau gugur. Bahwa sebagai negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945], semua pihak, termasuk Pemohon, wajib menghormati dan tunduk kepada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan penyitaan aset debitor yang bersifat sementara, begitu pula tentang penyanderaan menurut Undang-Undang *a quo*, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon.